



**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 292 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Agustus 1982 Nomor 511.2/4434/Pemb tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Nopember 1981 Nomor 581/SK. 1600-Pemb/1981 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Memperhatikan** : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :
1. Kabupaten Indramayu, tanggal : 8 Pebruari 1982 Nomor : 01/DP.00.2.7/SKP/1982

2. Kabupaten Bandung, tanggal : 2 Pebruari 1982 Nomor:
1a/DP.041/SK/DPRD/1982

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Memperhatikan

Pula : Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Indramayu, tanggal : 8 Pebruari 1982 Nomor : 18/Hk. 002.1.1/SK/1982

2. Kabupaten Bandung, tanggal : 23 Januari 1982 Nomor : 14/SK-Pb. 021/BK-Huk/1982

tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat

- : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980);
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981 :

Nomor : 112 Tahun 1981

Nomor : 216/A/Kpb/V/1981

Nomor : 300/KMK. 03/1981

Nomor : 986/K/5/1981

Nomor : 14/3/Kep/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 Tahun 1981 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas untuk menerima pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.

KETIGA : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten-kabupaten

Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Anggaran Pendapatan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KELIMA : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk ini Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.

KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
 2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
 3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabuapten yang bersangkutan,
- 1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIP/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____

19 _____

TANGGAL : _____

19 _____

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 292 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
 PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
 PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KA-
 BUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM
 LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
 BARAT.-

Nomor urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Indramayu		
	1. Pasar Anjatan	Rp. 150.000.000,—	Pembangunan/ Pemugaran
	Kabupaten Bandung		
	1. Pasar Dayeuhkolot	Rp. 150.000.000,—	Pembangunan/ Pemugaran

Jakarta, 24 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD